



P E N E T A P A N

Nomor 632/Pdt.P/2021/PN.Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah mengeluarkan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

RD. RIZKA SAFITRI, Lahir di Gogor, tanggal 31 Mei 1986, Jenis Kelamin Perempuan. Agama. Islam. Pekerjaan. Mengurus Rumah Tangga, Alamat KP. Cibanteng No.9, RT.002, RW.001, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Untuk Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**; -----

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 632/Pdt.P/2021/PN.Cbi tanggal 17 November 2021 tentang penunjukan Hakim Tunggal yang menyidangkan permohonan ini;

Telah membaca berkas perkara permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya tanggal 21 Oktober 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 17 November 2021 di bawah register perkara Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini bermaksud mengajukan permohonan Perwalian anak-anaknya yang belum dewasa untuk Keperluan Mengurus Harta Warisan atas nama Almarhum **Raden Soedjinar** serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya yang berkaitan dengan harta warisan atas nama **Raden Soedjinar** baik yang bergerak maupun tidak bergerak, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Halaman 1 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua dari Pemohon yang bernama RD. Kurnia (Almarhum) merupakan salah satu anak dari hasil perkawinan antara Raden Soedjinar (Almarhum meninggal tanggal 28 November 2014) dan Omi (Almarhumah, meninggal tanggal 17 Mei 1995), yang berdasarkan hasil perkawinannya dikaruniai 9 (Sembilan) orang anak yang bernama :

1. RR. Sumiarsih (Almarhumah)
2. R. Kustiwa (Almarhum)
3. R. Kusmara
4. RD. Kurnia (Almarhum)
5. RD. Karyawan
6. Raden Sundari
7. RD. Sartika
8. Raden Kendimas (Almarhum)
9. Raden Kisnendi

2. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama RD. Kurnia (Almarhum) dan Sumiyati (Almarhumah) yang melangsungkan perkawinannya pada tanggal 14 Januari 1984 sesuai dengan Akta Nikah yang bernomor 717/II/1984. RD. Kurnia (Almarhum) meninggal tanggal 20 November 2008 dan Sumiyati (Almarhumah) meninggal tanggal 15 Desember 2011;

3. Bahwa dari hasil perkawinan tersebut dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :

1. R. Refa Suciwati (Almarhumah), perempuan, lahir tanggal 24 September 1984 dan meninggal tanggal 27 Oktober 2018;
2. RD. Rizka Safitri, perempuan, lahir tanggal 31 Mei 1986 (Pemohon)
3. RD. Rossa Suhesti, perempuan, lahir tanggal 17 Juli 1988;
4. RD. Restu Suryanti (Almarhumah), perempuan, lahir tanggal 05 Juni 1992 dan meninggal tanggal 27 Maret 2017
5. Raden Rasdama Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2004.

4. Bahwa Kakek Pemohon mempunyai harta bersama yang juga menjadi hak bagian dari Pemohon beserta cucu-cucunya yaitu sebidang tanah

Halaman 2 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sertifikat Hak Milik No. 486 seluas 131 M2, yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan atas nama Raden Soedjinar (Kakek Pemohon);

5. Bahwa keluarga besar Pemohon saat ini sangat membutuhkan biaya hidup termasuk biaya pendidikan, maka keluarga besar Pemohon telah menyetujui untuk menjual bidang tanah dan bangunan tersebut dan akan dibagi-bagi secara adil kepada ahli warisnya.
6. Bahwa adik Pemohon yang bernama Raden Rasdama Saputra, laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2004 masih dibawah umur dan belum cakap untuk melakukan tindakan hukum, maka Pemohon selaku Kakak Kandung yang masih hidup terlama mohon agar ditunjuk sebagai Wali Orang Tua guna mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur untuk melakukan tindakan hukum terhadap adik Pemohon;
7. Bahwa untuk hal tersebut diatas diperlunya adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Cibinong;

Maka berdasarkan hal-hal termaksud diatas, mohon Pengadilan Negeri Cibinong menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari adik kandungnya yang bernama Raden Rasdama Saputra, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2004;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon guna mewakili adik yang masih dibawah umur yang bernama Raden Rasdama Saputra, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2004, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 486 seluas 131M2 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan, atas nama Raden Soedjinar (Kakek Pemohon);
4. Biaya-biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon yang dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonan tersebut;

Halaman 3 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan
dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti
surat, berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **RD. RIZKA SAFITRI**,
NIK : 3201157105860002, tertanggal 07 April 2013, yang mana telah
diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan,
selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama **RADEN RASDAMA
SAPUTRA**, NIK : 3201150903040006, tertanggal 24 Agustus 2021, yang
mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya**
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor. 1972/2004 atas nama **RADEN
RASDAMA SAPUTRA**, tertanggal 14 April 2004, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi
materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya
diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3174-KM-19082021-0061 atas
nama **R. SOEDJINAR**, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan
oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI
Jakarta, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya**
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3201-KM-19082021-0051 atas
nama **RD. KURNIA**, tertanggal 19 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya**
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor : 3201-KM-16082021-0022 atas
nama **SUMIYATI**, tertanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor,
yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya**
dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), Nomor : 3201151101100018, atas nama
Kepala Keluarga **DEDI SUPENDI**, tertanggal 17 Mei 2018, yang

Halaman 4 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor : 717/II/1984, tertanggal 14 Januari 1984, antara **RD. KURNIA** dengan **SUMIYATI**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 20 Agustus 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, tertanggal 04 Oktober 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan, tertanggal 09 Nopember 2021, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, No.486, tertanggal 18 Agustus 1998, yang mana telah diberi materai dan disesuaikan dengan **aslinya** dipersidangan, selanjutnya diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat-surat tersebut diatas telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah pula diberi materai cukup sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga karenanya telah memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap bukti yang tidak dapat diperlihatkan aslinya, merujuk pada Pendapat Mahkamah Agung No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 menyatakan bahwa Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan, namun surat fotokopi dapat diterima diterima sebagai bukti di depan persidangan

Halaman 5 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



dengan syarat *Pertama*: Surat fotokopi itu dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti yang lain, *Kedua*: Fotokopi surat tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan. Hal ini juga merujuk pada pendapat Mahkamah Agung No. 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 menyatakan bahwa Fotokopi suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak ke persidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai “alat bukti surat”. Ternyata fotokopi surat tersebut tidak disertai “surat aslinya” untuk disesuaikan dengan surat aslinya tersebut atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya. Dalam keadaan yang demikian ini, maka “fotokopi surat” tersebut menurut hukum pembuktian acara perdata tidak dapat digunakan sebagai “alat bukti yang sah” dalam persidangan pengadilan dan pendapat Mahkamah Agung No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005 menyatakan: Suatu surat berupa fotokopi yang diajukan di persidangan pengadilan, sebagai bukti oleh salah satu pihak, baik penggugat maupun tergugat, walaupun tidak dapat diperlihatkan “surat aslinya” di persidangan, namun oleh karena “fotokopi surat” tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh pihak lawan, maka fotokopi surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa sepanjang bukti surat fotokopi dapat bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya maka bukti surat tersebut akan diterima sebagai bukti surat yang sah di dalam persidangan a quo;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yaitu sebagai berikut:

1. **RADEN KISNEDI**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Keponakan saksi;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan mengenai perwalian/ijin jual dan Pemohon ingin menjadi wali bagi adik kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **RADEN RASDAMA SAPUTRA** lahir di Bogor tanggal 09 Maret 2004 ;
 - Bahwa tahu nama Ayah Pemohon bernama **RD. KURNIA** (Almarhum) dan **SUMIYATI** (Almarhum) dan sudah meninggal dunia;
 - Bahwa kalau Ayah Pemohon bernama **RD. KURNIA** (Almarhum) meninggal dunia pada bulan November tahun 2008 dan Ibu

Halaman 6 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon **SUMIYATI** (Almarhum) meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2011;

- Bahwa saksi tahu Pemohon 5 (lima) bersaudra dan Pemohon anak ke -2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara yaitu:
 1. R. REFA SUCIWATI (perempuan) sudah meninggal dunia;
 2. RD. RIZKA SAFITRI, (perempuan);
 3. RD.ROSSA SUHESTI, (Perempuan);
 4. RD. RESTU SURYANTI, (perempuan) sudah meninggal dunia;
 5. RADEN RASDAMA SAPUTRA (laki-laki);
- Bahwa Tanah yang akan dijual milik Kakek Pemohon karena ayah kandung Pemohon adalah anak kandung dari Kakek Pemohon yang bernama **RADEN SOEDJINAR**, dan tanah tersebut terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan dengan luas kurang lebih 131 M² ;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon 9 (Sembilan) bersaudra yaitu:
 1. RR. SUMIARSIH sudah meninggal dunia;
 2. R. KUSTIWA sudah meninggal dunia;
 3. R. KUSMARA
 4. RD. KURNIA, ayah Pemohon (sudah meninggal dunia);
 5. RD. KARYAWAN;
 6. RADEN SUNDARI;
 7. RD. SARTIKA
 8. RADEN KENDIMAS sudah meninggal dunia;
 9. RADEN KISNENDI (saksi sendiri);
- Bahwa Pemohon dari garis keturunan Ayah kandung Pemohon yang bernama RD. KURNIA (Almarhum) ;
- Bahwa tanah yang mau dijual sudah ada pembelinya dari pihak

Halaman 7 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



luar bukan dari pihak keluarga ;

- Bahwa tanah tersebut adalah harta warisan;
- Bahwa Tanah warisan tersebut sekarang dikuasai oleh saksi sendiri;
- Bahwa Pihak keluarga dan saudara-saudari dari Ayah Kandung Pemohon yang masih hidup tidak ada yang keberatan kalau pemohon menjual tanah tersebut, termasuk dengan saksi yang merupakan adik kandung dari Ayah Pemohon ;
- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam jaminan;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan karena untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya Pendidikan anak-anak dan cucu-cucunya dari kakek Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **R. KUSMARA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon Keponakan saksi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon mengajukan Permohonan mengenai perwalian/ijin jual dan Pemohon ingin menjadi wali bagi adik kandungnya yang masih di bawah umur yang bernama **RADEN RASDAMA SAPUTRA** lahir di Bogor tanggal 09 Maret 2004 ;
- Bahwa tahu nama Ayah Pemohon bernama **RD. KURNIA** (Almarhum) dan **SUMIYATI** (Almarhum) dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa kalau Ayah Pemohon bernama **RD. KURNIA** (Almarhum) meninggal dunia pada bulan November tahun 2008 dan Ibu Pemohon **SUMIYATI** (Almarhum) meninggal dunia pada bulan Desember tahun 2011;
- Bahwa saksi tahu Pemohon 5 (lima) bersaudra dan Pemohon anak ke -2 (dua) dari 5 (lima) bersaudara yaitu:

Halaman 8 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. R. REFA SUCIWATI (perempuan) sudah meninggal dunia;
7. RD. RIZKA SAFITRI, (perempuan);
8. RD.ROSSA SUHESTI, (Perempuan);
9. RD. RESTU SURYANTI, (perempuan) sudah meninggal dunia;
10. RADEN RASDAMA SAPUTRA (laki-laki);

- Bahwa Tanah yang akan dijual milik Kakek Pemohon karena ayah kandung Pemohon adalah anak kandung dari Kakek Pemohon yang bernama **RADEN SOEDJINAR**, dan tanah tersebut terletak di Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Selatan Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan dengan luas kurang lebih 131 M² ;
- Bahwa Ayah kandung Pemohon 9 (Sembilan) bersaudra yaitu:
 1. RR. SUMIARSIH sudah meninggal dunia;
 2. R. KUSTIWA sudah meninggal dunia;
 3. R. KUSMARA (saksi sendiri);
 4. RD. KURNIA, ayah Pemohon (sudah meninggal dunia);
 5. RD. KARYAWAN;
 6. RADEN SUNDARI;
 7. RD. SARTIKA;
 8. RADEN KENDIMAS sudah meninggal dunia;
 9. RADEN KISNENDI;
- Bahwa Pemohon dari garis keturunan Ayah kandung Pemohon yang bernama RD. KURNIA (Almarhum) ;
- Bahwa tanah yang mau dijual sudah ada pembelinya dari pihak luar bukan dari pihak keluarga ;
- Bahwa tanah tersebut adalah harta warisan;
- Bahwa Tanah warisan tersebut sekarang dikuasai oleh saksi **RADEN KISNENDI**;
- Bahwa Pihak keluarga dan saudara-saudari dari Ayah Kandung

Halaman 9 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang masih hidup tidak ada yang keberatan kalau pemohon menjual tanah tersebut, termasuk dengan saksi yang merupakan adik kandung dari Ayah Pemohon ;

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak sedang dalam jaminan;
- Bahwa Pemohon ingin menjual tanah tersebut dan dari pihak keluarga tidak ada yang keberatan karena untuk biaya hidup sehari-hari dan untuk biaya Pendidikan anak-anak dan cucu-cucunya dari kakek Pemohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat secara lengkap dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan selanjutnya memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya Permohonan adalah agar Pemohon Pemohon **RD. RIZKA SAFITRI** sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **RADEN RASDAMA SAPUTRA**, tempat tanggal lahir : Bogor,09 Maret 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1972/2004 dan agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum **R. SOEDJINAR** serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum **R. SOEDJINAR**;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan suatu hak, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa 12 (dua belas) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-12 serta mengajukan 2

Halaman 10 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang saksi masing-masing bernama **RADEN KISNEDI** dan **R. KUSMARA**;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Hakim akan mempertimbangkan apakah alat-alat bukti tersebut telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II mengenai perkara Permohonan ditentukan bahwa Permohonan harus diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alamat Pemohon pada surat permohonannya, keterangan saksi **RADEN KISNEDI** dan saksi **R. KUSMARA** serta bukti surat P-1 dan P-12 terungkap bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kp. Cibanteng No.9, RT.002, RW.001, Kelurahan Cibanteng, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon adalah Warganegara Indonesia dan alamat domisili Pemohon masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong maka Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan apakah pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan a quo sekaligus mempertimbangkan permohonan dari Pemohon untuk bertindak sebagai Wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu : **RADEN RASDAMA SAPUTRA**, tempat tanggal lahir : Bogor, 09 Maret 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1972/2004, sekaligus Wali yang berhak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum **R. SOEDJINAR** serta dapat melakukan

Halaman 11 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum **R. SOEDJINAR**;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon, diketahui bahwa Pemohon telah menikah dengan **DEDI SUPENDI** (Vide bukti surat P-7) dan dari pernikahan tersebut telah lahir 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama **DENDI KURNIA**, tempat tanggal lahir : Bogor, 29 Januari 2010, **DIANA PUTRI** tempat tanggal lahir : Bogor, 30 Juni 2017 dan **RADEN RASDAMA SAPUTRA** Famili Lain (adik kandung Pemohon), tempat tanggal lahir : Bogor, 09 Maret 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1972/2004 ((vide bukti surat P-3);

Menimbang, bahwa Almarhum **R. SOEDJINAR** telah meninggal dunia karena sakit (vide bukti surat P-4);

Menimbang, bahwa dari pernikahan Almarhum **RADEN SOEDJINAR** dengan Almarhumah **OMI**, telah lahir 9 (sembilan) orang anak yaitu : 1. **RR. SUMIARSIH** sudah meninggal dunia., 2. **R. KUSTIWA** sudah meninggal dunia., 3. **R. KUSMARA** (saksi sendiri)., 4. **RD. KURNIA**, ayah Pemohon (sudah meninggal dunia)., 5. **RD. KARYAWAN.**, 6. **RADEN SUNDARI.**, 7. **RD. SARTIKA.**, 8. **RADEN KENDIMAS** sudah meninggal dunia dan 9. **RADEN KISNENDI** (vide bukti surat P-10);

Menimbang, bahwa oleh karena Almarhum **RADEN SOEDJINAR** telah meninggal dunia maka seluruh anaknya merupakan ahli waris Almarhum **RADEN SOEDJINAR** tersebut (Vide bukti surat P-9 dan P-10) sepanjang tidak ada hal-hal lain menurut hukum yang membatalkan hak mewaris mereka;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi **RADEN KISNEDI** dan **R. KUSMARA** yang merupakan Paman dari Pemohon, diketahui bahwa Pemohon dan adik kandung Pemohon yang bernama **RADEN RASDAMA SAPUTRA** yang sekarang tinggal bersama Pemohon adalah anak kandung dari Almarhum **RD. KURNIA** yang hingga perkara ini disidangkan umur adik Pemohon tersebut masih 17 tahun, olehnya saksi **RADEN KISNEDI** dan seluruh saudara saksi **RADEN KISNEDI** lainnya tidak berkeberatan jika Pemohon bertindak menjadi wali bagi adiknya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam lapangan hukum perdata unsur usia memang memiliki peranan yang cukup penting, sebab dikaitkan dengan masalah kecakapan bertindak seseorang sebagai subjek hukum dalam tindakan hukumnya;

Halaman 12 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Menimbang, bahwa sebagian besar munculnya hak-hak (subjektif) dan dengan kewajiban hukum dikaitkan dengan atau terjadi melalui perbuatan hukum, padahal kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dikaitkan dengan faktor kedewasaan, yang didasarkan, antara lain atas dasar umur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dapat dianggap dikehendaki, dengan demikian umur memegang peranan yang penting untuk lahirnya hak-hak tertentu. Dengan perkataan lain, untuk berlakunya ketentuan-ketentuan hukum tertentu, ada kalanya harus dipenuhi unsur dewasa atau belum dewasa, yang kesemuanya pada akhirnya antara lain bergantung dari unsur umur;

Menimbang, bahwa prinsip yang ada dalam hukum perdata, bahwa untuk pemenuhan dan pelaksanaan kepentingannya, kepada person atau orang diberikan kebebasan untuk bertindak menurut kehendak mereka, khususnya atas harta kekayaannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya mereka diberikan kebebasan untuk mengambil tindakan pemilikan atasnya dan terhadap kebebasan tersebut, pembuat undang-undang memberikan pembatasan-pembatasan antara lain yang berkaitan dengan faktor umur yang mengandung unsur perlindungan. Kesemuanya itu berkaitan dengan masalah kecakapan bertindak dalam hukum;

Menimbang, bahwa batas usia dewasa untuk bertindak dalam hukum (secara umum) sampai dengan saat ini belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Batasan usia memang sudah diatur untuk tindakan hukum tertentu saja. Hal tersebut masih tetap menjadi masalah karena undang-undang yang ada (hukum positif) tidak menyebutkan dengan tegas batas umur dewasa tersebut. Sehingga untuk maksud dan tujuan tertentu hampir tiap peraturan perundang-undangan yang ada akan memberikan batasan tersendiri tentang batas umur mulai dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa terdapatnya berbagai peraturan dengan berbagai ketentuan usia ini sering membingungkan masyarakat tentang batas usia dewasa yang berlaku di Indonesia. Hal itu disebabkan karena masalah kedewasaan itu di Indonesia dulu hanya diatur di dalam KUH Perdata/BW, yang hanya berlaku bagi golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan dan bagi Timur Asing dan Cina, yaitu berlandaskan Pasal 330

Halaman 13 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



KUHPerdara, yang memberikan batas usia dewasa pada anak berusia 21 tahun. Di dalam Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa : “ Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin”; Di dalam penerapannya ketentuan Pasal 330 KUHPerdara ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 1330 KUHPerdara tentang kecakapan melakukan perbuatan hukum. Sedangkan bagi masyarakat Indonesia asli berlaku ketentuan dalam hukum adatnya masing-masing. Tidak ada ketentuan yang mengatur menyeluruh bagi semua lapisan masyarakat Indonesia ketika itu dan keadaan ini berlangsung sampai Indonesia merdeka;

Menimbang, bahwa masalah kedewasaan akhir-akhir ini muncul setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan karena undang-undang ini tidak mengatur bidang Perkawinan saja, tetapi lebih menyerupai pengaturan dasar hukum keluarga. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini memberi batasan tentang usia dewasa yaitu 18 (delapan belas) tahun hal mana tercantum dalam Pasal 47 ayat (1) dan (2) dan dalam Pasal 50;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 47 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaannya;
- 2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan;

Selanjutnya dalam Pasal 50 disebutkan bahwa :

- 1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali;
- 2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya;

Menimbang, bahwa setelah menyimak isi pasal-pasal tersebut, terlihat jelas bahwa undang-undang telah memberikan tanggung-jawab kepada orang tua atau wali si anak bagi segala kepentingan hukum si anak. Orang tua maupun wali akan mewakili segala perbuatan hukum si anak di dalam maupun di luar pengadilan;

Menimbang, bahwa pengecualian lain dari ketentuan Pasal 330 Kitab



Undang-undang Hukum Perdata tentang batasan dewasa, dapat kita lihat dari ketentuan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang selanjutnya disebut dengan UUJN, terutama ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyatakan bahwa seorang penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Paling sedikit berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah;
- b. Cakap melakukan perbuatan hukum;

berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tersebut di atas, bahwa syarat seseorang bisa menjadi penghadap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum, adalah paling sedikit sudah berusia 18 tahun atau telah menikah sebelumnya. Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan batasan usia dewasa menurut Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka belumlah dapat dikatakan dewasa;

Menimbang, bahwa sering terjadi perdebatan menyangkut perbedaan batas kedewasaan antara syarat membuat perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 jo Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu berusia 21 tahun dengan Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris yang menyebutkan bahwa seorang penghadap harus telah berusia 18 (delapan belas tahun). Dari dua ketentuan tentang batas kedewasaan tersebut jelas dalam praktiknya menimbulkan suatu kesimpangsiuran dan keragu-raguan dikalangan para notaris/PPAT, karena jika mengikuti Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris maka usia 18 tahun untuk menjadi penghadap dihadapan notaris secara logika berarti juga telah berhak untuk menjadi pihak dalam sebuah perjanjian, namun kenyataannya tidak demikian karena dalam beberapa kasus terhadap pembuatan akta-akta yang berhubungan dengan tanah yang dibuat oleh PPAT Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tidak berlaku karena pada saat akan didaftarkan di BPN ternyata ditolak oleh BPN dengan alasan bahwa BPN tidak tunduk pada Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, karena BPN tetap berpedoman pada ketentuan batas kedewasaan menurut Pasal 330 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata yaitu 21 (dua puluh satu) tahun;

Halaman 15 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktek semua akta-akta yang berkenaan dengan pertanahan, maka pihak notaris sebagai PPAT memakai batas umur dewasa adalah 21 tahun karena akta-akta tersebut akan bermuara ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) yang memakai batasan umur dewasa adalah 21 tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara. Dasar hukum yang dipakai Kantor Pertanahan adalah Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sedangkan PP dan Peraturan Menteri Agraria tersebut merupakan amanah dari Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria yang kemudian disingkat UUPA. Selain itu terdapat Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor: Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, yang ditujukan kepada semua Gubernur Kepala Daerah Propinsi dan semua Bupati/Walikota Kepala Daerah U.p Kepala Sub Direktorat Agraria di seluruh Indonesia. Adapun isi dari surat edaran tersebut adalah :

- 1) Bagi golongan penduduk yang bertakluk pada hukum Eropa dapat dijumpai pengaturan materi tersebut dalam Pasal 330 jo. Pasal 1330 BW dimana disebutkan batas umur 21 tahun atau menikah syah lebih dahulu sebagai kriteria untuk dewasa sedangkan jika pernikahan kemudian bubar sebelum mencapai umur 21 tahun maka mereka tetap dipandang sudah dewasa;
- 2) Bagi golongan Cina kepada mana diperlakukan hampir seluruh hukum Eropa dengan sedikit pengecualian hal tersebut dipertegas lagi dalam L.N. 1924 No. 557, sehingga seorang Cina hanya dipandang dewasa apabila dia sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu;
- 3) Bagi golongan penduduk Timur Asing minus Cina dipergunakan kriteria yang sama vide L.N. 1924 No. 556 sehingga seorang Timur Asing bukan Cina hanya dipandang dewasa apabila sudah berumur 21 tahun atau menikah lebih dahulu sedang apabila pernikahan dibubarkan kemudian sebelum mencapai umur 21 tahun mereka tetap dipandang dewasa;
- 4) Bagi golongan penduduk pribumi batas umur 21 tahun atau menikah lebih dahulu dengan embel-embelnya yang sudah disebut di atas juga dikenal dalam hukum adat golongan penduduk pribumi, akan tetapi

Halaman 16 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya undang-undang menyebutnya, sehingga apabila misalnya ketentuan dari hukum pidana menyebutkan belum dewasa, maka yang dimaksud dengan itu adalah belum 21 tahun atau belum menikah lebih dahulu;

dengan demikian, apabila penghadap umurnya dibawah dari 21 tahun, maka Notaris/PPAT akan menolaknya dengan belum dewasa sehingga harus diwakili oleh orang tuanya/walinya;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya patokan yang jelas batas umur dewasa khususnya dalam ruang lingkup perbuatan perdata membuat masyarakat menjadi bingung yang ujungnya akan merugikan masyarakat sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena belum ada patokan yang jelas mengenai batas umur dewasa dan juga dalam prakteknya umur 21 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata masih dipakai sebagai batas umur dewasa dan berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA RI) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, menjelaskan mengenai penentuan batas usia dewasa seseorang dalam melakukan perbuatan hukum tidak dapat ditentukan pada usia yang sama tetapi ditentukan berdasarkan undang-undang atau ketentuan hukum yang bersangkutan (kasuistis), maka hakim berpendapat bahwa adik kandung Pemohon bernama **RADEN RASDAMA SAPUTRA** yang lahir pada tanggal 09 Maret 2004, masih berumur 17 (tujuh belas) tahun serta belum pernah melangsungkan pernikahan adalah belum dewasa;

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung Pemohon bernama **RADEN RASDAMA SAPUTRA** belum dewasa, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan ini

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan agar Pemohon **RD. RIZKA SAFITRI** sebagai Wali dari adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **RADEN RASDAMA SAPUTRA**, tempat tanggal lahir : Bogor, 09 Maret 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1972/2004 dan agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum **R. SOEDJINAR** serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum **A. Rahman**, Hakim akan



mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena adik kandung Pemohon bernama **RADEN RASDAMA SAPUTRA** belum dewasa, maka anak tersebut belumlah cakap melakukan perbuatan hukum, dengan demikian untuk melakukan perbuatan hukum, anak tersebut harus diwakili oleh orang tuanya (Pemohon) atau walinya yang telah ditunjuk untuk itu berdasarkan Putusan pengadilan;

Menimbang, bahwa tujuan dari hukum bukan hanya semata-mata untuk menciptakan kepastian hukum tetapi juga untuk mewujudkan keadilan dan kemamfaatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan dari Pemohon agar Pemohon **RD. RIZKA SAFITRI** sebagai Wali dari adik kandungnya yang masih dibawah umur yaitu :Nama : **RADEN RASDAMA SAPUTRA**, tempat tanggal lahir : Bogor, 09 Maret 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1972/2004 dan agar Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan atas nama Almarhum **R. SOEDJINAR** serta dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum lainnya terkait harta warisan Almarhum **R. SOEDJINAR**, sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) dan petitum angka 3 (tiga) adalah beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon bersifat Voluntair, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar dibawah ini, dengan demikian terhadap petitum angka 4 (empat) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya maka petitum Permohonan angka 1 (satu) haruslah pula dinyatakan dikabulkan;

Memperhatikan, Kitab Undang-undang Perdata, Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (UUPA), Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Surat Edaran dari Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster Tanggal 13 Juli 1977 Nomor : Dpt.7/539/7/77 Tentang Dewasa Hukum, Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Buku II, serta peraturan perundang-

Halaman 18 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon **RD. RIZKA SAFITRI** sebagai Wali dari adik kandungnya yang masih dibawah umur yang bernama : **RADEN RASDAMA SAPUTRA**, tempat tanggal lahir : Bogor, 09 Maret 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor : 1972/2004.
3. Menetapkan Pemohon Sebagai Wali diberi Hak untuk mewakili melakukan pengurusan harta warisan mewakili adik Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama **RADEN RASDAMA SAPUTRA**, Laki-laki, lahir pada tanggal 09 Maret 2004, khusus untuk menandatangani atas penjualan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 486 seluas 131M2 yang terletak di Provinsi DKI Jakarta, Kota Jakarta Selatan, Kecamatan Kebayoran Baru, Kelurahan Petogogan, atas nama Raden Soedjinar (Kakek Pemohon);
4. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp. 110.000.00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Cibinong pada hari **Rabu** tanggal **01 Desember 2021**, oleh Amran S. Herman, S.H.M.H., Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga, dengan dihadiri oleh Syaripudin, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong dengan dihadiri oleh Pemohon

Panitera Pengganti,

Hakim

Syaripudin, S.H.

Amran S. Herman, S.H.M.H.

Perincian Biaya:

- | | | |
|------------------------|-------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp. | 30.000 ,00 |
| - Biaya Proses Perkara | : Rp. | 50.000 ,00 |

Halaman 19 dari 20
Penetapan Nomor 632/Pdt.P/2021/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000	,00
- Redaksi	:	Rp.	10.000	,00
- Materai	:	Rp.	10.000	,00
Jumlah:		Rp.	110.000	,00

Terbilang : (seratus sepuluh ribu rupiah)